



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/92/ II /2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA MEKAR JAYA, KEPALA DESA CENDANA PUTIH SATU,
KEPALA DESA MANGALLE, KEPALA DESA TARRA TALLU, KEPALA DESA
CENDANA PUTIH DUA KECAMATAN MAPPEDECENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Mekar Jaya, Kepala Desa Cendana Putih Satu, Kepala Desa Mangalle, Kepala Desa Tarra Tallu, Kepala Desa Cendana Putih Dua Kecamatan Mappedeceng pada tanggal 18 Januari 2018, maka untuk kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Mekar Jaya, Penjabat Kepala Desa Cendana Putih Satu, Penjabat Kepala Desa Manggalle, Penjabat Kepala Desa Tarra Tallu, Penjabat Kepala Desa Cendana Putih Dua Kecamatan Mappedeceng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Mekar Jaya, Kepala Desa Cendana Putih Satu, Kepala Desa Manggalle, Kepala Desa Tarra Tallu, Kepala Desa Cendana Putih Dua Kecamatan Mappedeceng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 333);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **I Nyoman Rarat** dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Mekar Jaya, Saudara **Made Suarjana** dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Cendana Putih Satu, Saudara **Hasan** dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Mangalle, Saudara **H.Artin** dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Tarra Tallu, Saudara **Aldin** dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Cendana Putih Dua,

Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Saudara **Ireneus Mujianto** (Sekretaris Desa Mekar Jaya) sebagai Penjabat Kepala Desa Mekar Jaya, Saudara **Sadik Andri** (Staf Kantor Kecamatan Mappedeceng) sebagai Penjabat Kepala Desa Cendana Putih Satu, Saudara **Nengah Sudarman** (Kasubag Program dan Pelaporan Kantor Camat Mappedeceng) sebagai Penjabat Kepala Desa Mangalle, Saudara **Abdul Wahid** (Sekretaris Desa Tarra Tallu) sebagai Penjabat Kepala Desa Tarra Tallu, Saudara **Muhyiddin Muslimin,S.IP** (Sekretaris Kecamatan Mappedeceng) sebagai Penjabat Kepala Desa Cendana Putih Dua Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : Penjabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas :

- a. mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mekar Jaya, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cendana Putih Satu, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mangalle, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tarra Tallu, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cendana Putih Dua Kecamatan Mappedeceng secara serentak Periode 2018 – 2023;
- b. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa sampai dilantiknya Penjabat Kepala Desa Mekar Jaya, Penjabat Kepala Desa Cendana Putih Satu, Penjabat Kepala Desa Mangalle, Penjabat Kepala Desa Tarra Tallu, Penjabat Kepala Desa Cendana Putih Dua Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara secara defenitif Periode 2018 – 2023;
- c. seluruh rangkaian kegiatan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Camat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 12 Februari 2018
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI